

### BAB III

## HUKUMAN MATI PADA HUKUM POSITIF NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pandangan Filsafat Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Mati

Dalam konteks hukum Indonesia, perbedaan pendapat tentang penerapan hukuman mati dalam sudut pandang ulama dan praktisi hukum telah memicu dukungan dan penolakan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan pidana khusus yaitu narkoba dan terorisme. Perdebatan seputar hukuman mati dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan beragamnya sudut pandang dan pertimbangan masyarakat.<sup>101</sup>

Secara keseluruhan, pandangan dan persepsi tentang hukuman mati di masyarakat Muslim Indonesia dipengaruhi oleh faktor agama, hukum, sosial, dan etika, sehingga menimbulkan diskusi dan perdebatan. Hal ini ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks Filsafat hukum pidana islam, terdapat poin yang merupakan sebuah analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan dari filsafat hukum pidana Islam, serta urgensi penerapannya dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan hidup.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> . Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Komunike* 11, No. 1 (1 Juni 2019): 181.

<sup>102</sup> Nurul Ainiy, "Pendekatan Filsafat Dalam Kajian Islam: Teori Dan Praktik," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, No. 1 (7 Maret 2022): 76.

Dalam filsafat hukum pidana Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia, dan stabilitas negara.<sup>103</sup> Hukuman mati dalam hukum Islam dikenal sebagai qishash atau rajam. Para ahli fiqh membagi hukuman dalam pidana Islam kedalam tiga kategori, yakni qishash (balasan setimpal), hudud (sanksi yang ditentukan oleh Allah), dan ta'zir (sanksi yang ditentukan oleh hakim).<sup>104</sup> Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman qisas dan diyat hanya diterapkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja dan bukan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau kecelakaan.

Hukuman qishash dan diyat juga menonjolkan sifat pemaafan, sehingga seseorang bisa terbebas dari hukuman mati jika ahli waris korban memaafkan pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman qishash dan diyat juga mengandung nilai-nilai keadilan dan perdamaian dalam hukum pidana Islam.<sup>105</sup>

Sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah berupa hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash. Hukuman qishash diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya, serta tidak mendapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman

---

<sup>103</sup> Rizky, Fahrul, "Perbandingan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam," 2019, 32.

<sup>104</sup> Dr. Nurrohman Syarif, "Hukuman Mati Dalam Paradigma Fiqh Dan Usul Fiqh," *Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)*, 2023.

<sup>105</sup> Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 (2021): 45.

pengganti yang dikenakan pada pelaku pembunuhan adalah diyat. Apabila hukuman qishash dan diyat dimaafkan oleh keluarga korban maka pelaku pembunuhan dikenakan hukuman pengganti berupa ta'zir, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat, sedangkan untuk hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, serta mendapat hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat.<sup>106</sup>

Dasar hukum dilarangnya melakukan pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا { ٣٣ }

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”*.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia” Vol. 12 No. 1 (2021): 38.

<sup>107</sup> Dep. Agama RI, “Al Quran dan Terjemahannya,” *NU Online* (blog), 2024, a. 33, <https://quran.nu.or.id>.

Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud "membunuh jiwa" ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diharamkan Allah membunuhnya" ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama.<sup>108</sup>

Adapun sebab mengapa Allah swt melarang para hamba-Nya menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan ialah:<sup>109</sup>

1. Pembunuhan menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang. Allah swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*...janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A'raf/7: 85)*

2. Pembunuhan itu membahayakan orang lain. Ketentuan pokok dalam agama ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain itu terlarang. Allah swt berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۚ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

<sup>108</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

<sup>109</sup> Dep. Agama RI, "Tafsir Tahlili," *NU Online* (blog), 2024, a. 33, <https://quran.nu.or.id>.

...bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (al-Ma'idah/5: 32) Rasulullah saw bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ (رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر)

Hilangnya dunia bagi Allah lebih rendah nilainya dibanding membunuh seorang muslim. (Riwayat at-Tirmizī dari 'Abdullāh bin 'Umar)

3. Mengganggu keamanan masyarakat yang membawa kepada musnahnya masyarakat itu sendiri. Karena apabila pembunuhan diperbolehkan, tidak mustahil akan terjadi tindakan saling membunuh di antara manusia, yang pada akhirnya manusia itu akan binasa.

وَمَنْ يَمُتْهُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا { ٩٣ } (النساء)

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisa'/4: 93)

Dalam ayat ini Allah swt memberikan pengecualian siapa yang boleh dibunuh melalui firman-Nya, "melainkan dengan sesuatu alasan yang dibenarkan agama." Di antaranya ialah pria atau wanita yang berzina setelah terikat dalam hukum akad pernikahan dan orang yang dengan sengaja membunuh orang beriman yang dilindungi hukum.

Pengecualian seperti tersebut di atas, disebutkan dalam hadis Nabi:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّفْسِ  
بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّيْنِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . (رواه البخاري ومسلم عن  
عبد الله)

*Tidak halal darah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: Orang dibunuh karena ia membunuh, janda atau duda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari kaum Muslimin. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abdullāh).<sup>110</sup>*

Kemudian Allah swt menetapkan bahwa barang siapa yang dibunuh secara zalim, yakni tanpa alasan yang benar, maka Allah telah memberikan kewenangan atau hak kepada ahli warisnya untuk menentukan pilihan

<sup>110</sup> Dep. Agama RI, a. 33.

hukuman bagi si pembunuh, yaitu antara hukum qīṣāṣ atau menerima diyat (tebusan), seperti yang telah ditetapkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. (al-Baqarah/2: 178).*<sup>111</sup>

Dan sabda Nabi Muhammad saw ketika penaklukan kota Mekah:

مَنْ قَتَلَ قَبِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ حَيْرَتَيْنِ، إِنْ أَحْبَبُوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحْبَبُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ. (رواه أبو داود والنسائي عن أبي شريح الخزاعي)

*Barang siapa membunuh, maka keluarga yang terbunuh diberi hak memilih antara dua hal, apabila mereka mau, mereka dapat menuntut hukuman bunuh, dan bila mereka mau, mereka dapat menuntut diyat (tebusan). (Riwayat Abū Dāwud dan an-Nasāī dari Abū Syuraih al-Khuzāī).*<sup>112</sup>

Kemudian apabila secara kebetulan yang terbunuh tidak mempunyai ahli waris, maka yang bertindak menggantikan kedudukannya dalam menentukan pilihan hukuman ialah penguasa/pemerintah. Dalam hal ini

<sup>111</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 178.

<sup>112</sup> Dep. Agama RI, "Tafsir Tahlili," a. 33.

penguasa/pemerintah boleh melimpahkan kekuasaannya kepada para qadi (hakim) setempat, apabila dipandang perlu. Dalam melaksanakan qīṣāṣ, para penguasa/pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakannya diperintahkan untuk tidak melampaui batas yang ditentukan, seperti yang telah terjadi di zaman Jahiliah. Orang-orang di zaman Jahiliah tidak puas dengan hanya menuntut balas dengan kematian orang yang membunuh, akan tetapi menuntut pula kematian orang lain, apabila yang terbunuh dari kalangan bangsawan. Kalau yang terbunuh itu seorang bangsawan, sedang yang membunuh dari kalangan biasa, maka yang dituntut kematiannya dari kalangan bangsawan juga sebagai pengganti diri si pembunuh.<sup>113</sup>

Pada ayat 178 Surah al-Baqarah terdapat isyarat yang kuat bahwa hukuman yang paling utama bagi keluarga si terbunuh adalah cukup dengan menuntut diyat atau memaafkan, bukan menuntut balas kematian.<sup>114</sup>

Di akhir ayat, Allah swt menjelaskan bahwa ahli waris atau penguasa/pemerintah dalam melaksanakan hukuman qisas tidak boleh melampaui batas karena mereka mendapat pertolongan Allah, berupa pembalasan untuk memilih hukuman qisas atau hukuman diyat. Oleh sebab itu, para hakim hendaknya berpedoman pada ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara. Jangan sampai memutuskan perkara yang bertentangan dengan peraturan Allah atau melebihi ketentuan yang berlaku.

---

<sup>113</sup> Dep. Agama RI, a. 33.

<sup>114</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 178.

Ayat ini tergolong ayat Makkiyah dan termasuk dalam bagian ayat hukum yang pertama diturunkan. Dengan demikian, wajar apabila ayat ini hanya mengatur hukum bagi pembunuhan secara garis besarnya saja.

Konsistensi penerapan sanksi pidana harus berdasarkan tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana tujuan sanksi adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>115</sup>

Di dalam Sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam al-Qur'an tentang sejarah kedua Putera Nabi Adam: Qabil dan Habil yang dijelaskan Dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 27-30:

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ

لَا تُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ لَقَدْ لَبِثْنَاكَ قُلُوبًا تَافَهُتٍ ۚ وَتَعَفَّىٰ عَنْهَا وَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ اسْكُرْنَا فَإِنَّا صِغَرْنَا وَكُنَّا مُجْرِمِينَ ۚ وَكَانَ صِدْقًا وَقَالَ اللَّهُ الْمَلَأْنَا قُلُوبَهُمَا جَافًا ظَالِمًا ۚ

يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ { ٢٨ } إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ

<sup>115</sup> Komariah Emong Supardjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," 19.

مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۚ { ٢٩ } فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ

مِنَ الخَاسِرِينَ { ٣٠ }

Artinya: “Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa. (28) Sesungguhnya jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. (29) "Sesungguhnya aku ingin engkau kembali (kepada-Nya) dengan (membawa) dosa (karena membunuh)-ku dan dosamu (sebelum itu) sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim(30).”<sup>116</sup>

Pembunuhan telah terjadi sejak diciptakannya umat manusia di muka bumi. Dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umat manusia Allah Swt menurunkan apa yang disebut “syariah”. Pada syariah Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas untuk mendapatkan

<sup>116</sup> Dep. Agama RI, “Al Quran dan Terjemahannya,” 28–30.

pembalasan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut, tidak saja terhadap si korban namun juga terhadap masyarakat.<sup>117</sup>

## B. Konsep Hukuman Mati Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam

Konsep hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana Islam melibatkan konsep dasar filsafat hukum Islam, seperti penekanan pada maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam, keadilan restoratif, dan sistematika hukum Islam dan konsep hukuman mati dalam hukum Islam juga mencakup aspek legalitas, perbuatan pidana, dan kondisi pelaku. Jika suatu perbuatan memenuhi ketiga kriteria yang disyaratkan dalam hukum pidana Islam, maka pelaku kejahatan harus dikenai hukuman mati.

Dalam Q.S Al kahfi Ayat 74 disebutkan:

فَانطَلَقَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً ۚ بِعَبْرٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا  
 { ٧٤ }

Artinya: *Maka berjalanlah keduanya; hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia (Musa) berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."*<sup>118</sup>

Dalam tafsirnya, ayat ini mengisahkan bahwa keduanya (Nabi Khidir dan Nabi Musa) mendarat dengan selamat dan tidak tenggelam, kemudian

<sup>117</sup> Fathi Al-Dariri, *Khashais Al-Tasyri' Al-Islamî* (Bayrut: Risalah Hasyi, 1987), 24.

<sup>118</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 74.

keduanya turun dari kapal dan meneruskan perjalanan menyusuri pantai. Kemudian terlihat oleh Khidir seorang anak yang sedang bermain dengan kawan- kawannya, lalu dibunuhnya anak itu. Ada yang mengatakan bahwa Khidir itu membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya, ada yang mengatakan dengan mencekiknya. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana cara Khidir membunuh anak itu, apakah dengan memenggal kepalanya, membenturkan kepalanya ke dinding batu, atau cara lain. Melihat peristiwa itu, dengan serta merta Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang masih suci dari dosa dan tidak pula karena dia membunuh orang lain? Sungguh kamu telah berbuat sesuatu yang mungkar, yang bertentangan dengan akal yang sehat"

Dalam ayat ini, pembunuh disebut dengan kata nukr (mungkar), sedangkan melubangi perahu dalam ayat 71 disebut kata imr (kesalahan yang besar). Hal ini disebabkan secara analogi/logika pemikiran umum bahwa pembunuhan terhadap anak itu lebih keji dibandingkan dengan melubangi perahu. Melubangi perahu tidak menghilangkan nyawa apabila tidak tenggelam, sedangkan pembunuhan atau menghilangkan nyawa nyata-nyata suatu perbuatan mungkar. Pembunuhan yang dapat dibenarkan oleh ajaran agama Islam hanyalah karena murtad, zina muḥṣan, atau karena qīṣaṣ.<sup>119</sup>

Lebih lanjut dalam Q.S Al kahfi Ayat 78 disebutkan:

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا { ٧٨ }

<sup>119</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

Artinya: *Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau; aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."<sup>120</sup>*

Tafsiran: Ayat ini menjelaskan jawaban Khidir kepada Musa, "Pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini adalah penyebab perpisahan antara aku dan kamu." Sebagian Ulama Tafsir mengatakan bahwa sebab perpisahan itu tidak terjadi pada pertanyaan yang pertama dan kedua, oleh karena pertanyaan pertama dan kedua itu menyangkut perbuatan yang munkar yaitu membunuh anak yang tidak berdosa dan membuat lubang (merusak) pada dinding kapal, maka wajarlah bila dimaafkan. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah Khidir berbuat baik kepada orang yang kikir, yang tidak mau memberikan jaman kepadanya, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik yang tidak perlu disangkal dan dipertanyakan. Khidir berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu berbagai hikmah perbuatanku, yang kamu tidak sabar terhadapnya, yaitu membunuh anak, melubangi kapal dan menegakkan dinding rumah. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan kapal dari penyitaan orang yang zalim, menyelamatkan ibu-bapak anak yang dibunuh itu dari kekafiran andaikata ia hidup dan menggantinya dengan adiknya yang saleh serta menyelamatkan harta pusaka kepunyaan dua anak yatim yang berada di bawah dinding yang akan roboh itu."<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Dep. Agama RI, a. 78.

<sup>121</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

Q.S Al kahfi Ayat 80

وَأَمَّا الْعُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَحَشِينَا أَنْ تُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا { ٨٠ }

Artinya: *Dan adapun anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.*<sup>122</sup>

Tafsirnya menjelaskan adapun anak yang dibunuh itu, adalah anak yang kafir sedangkan kedua orang tuanya termasuk orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka kami khawatir karena kecintaan kedua orang tuanya kepada anak itu keduanya akan tertarik kepada kekafiran. Qatadah berkata, "Kedua orang tuanya gembira ketika anak itu dilahirkan, dan keduanya bersedih ketika anak itu terbunuh." Dan seandainya dia masih hidup akan mengakibatkan kesusahan dan kebinasaan pada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu hendaklah setiap orang menerima ketentuan Allah dengan senang hati karena ketentuan Allah bagi seorang mukmin dalam hal yang tidak disukainya adalah lebih baik daripada ketentuan Allah terhadapnyadalam hal-hal yang disukainya.

Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw bersabda:

لَا يَفْضِي اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ. (رواه احمد وابو يعلى)

Artinya: *"Allah tidak menetapkan kepada seorang mukmin suatu ketetapan, kecuali ketetapan itu terdapat kebaikan baginya." (Riwayat Ahmad dan Abū Ya'la)*

<sup>122</sup> Dep. Agama RI, a. 80.

Sesuai juga dengan firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [٢١٦]

Artinya: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah/2: 216) Khidir berkata, "Kami telah mengetahui, bahwa anak itu jika sudah dewasa, akan mengajak ibu bapaknya kepada kekafirandan mereka berdua akan mengikuti ajakannya karena sangat cinta kepada anaknya."<sup>123</sup>

Selanjutnya Q.S Al kahfi Ayat 81 menjelaskan:

فَأَرْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا { ٨١ }

Artinya: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).<sup>124</sup>

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Khidir mengharapakan supaya Allah memberi rezeki kepada kedua orang tuanya itu dan seorang anak laki-laki yang lebih baik dari anaknya yang telah dibunuh itu, dan lebih banyak kasih

<sup>123</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

<sup>124</sup> Dep. Agama RI, a. 81.

sayangnya kepada ibu bapaknya. Tindakan Khidir membunuh anak tersebut dilandasi oleh keinginan agar pada waktunya Allah dapat menggantikan anak itu dengan yang lebih baik akhlaknya. Hal ini berarti tindakan Khidir dibenarkan dalam Al-Qur'an atas perintah dan izin Allah karena suatu alasan pencegahan terhadap terjadinya kemungkaran yang lebih besar di masa yang akan datang.<sup>125</sup>

Hukuman mati dalam hukum Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan, yang disebut qishash, dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, hukuman mati harus merujuk pada tujuan memelihara agama (ḥifz al-dīn), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan memelihara harta (ḥifz al-māl). Maka yang dilakukan Khidir adalah dalam memenuhi Perspektif maqasid al Syariah dari sebuah hukuman mati, Khidir bukan melakukan pembunuhan akan tetapi mencegah terjadinya pembunuhan dengan mempertimbangkan aspek aspek secara maqsud yang telah diperintahkan oleh Allah. Artinya seseorang di hilangkan nyawanya harus berdasarkan maqasid syariahnya.

Dalam perspektif keadilan, hukuman mati harus melindungi masyarakat dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan.

---

<sup>125</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

### C. Tujuan Hukuman Mati Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif filsafat hukum pidana Islam, tujuan dari hukuman mati bukan hanya sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM serta menjaga ketertiban umum dan tujuan dari adanya sanksi yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan, serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin bertujuan untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan agar manusia dapat memperbaiki dirinya, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib sosial dalam hal ini menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.<sup>126</sup> Meskipun demikian, penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, serta memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional.<sup>127</sup>

Dalam perspektif keadilan sosial dan hukum, penting untuk mempertimbangkan berbagai dimensi hukuman mati dari sudut pandang keadilan sosial dan agama Islam, yang menjadi relevan karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Hukuman mati dalam filsafat hukum pidana Islam juga harus sesuai dengan maqāsid syari'ahnya, yang menekankan pada maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam serta keadilan restorative. Penegakan hukum di

---

<sup>126</sup> Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia" 12 No 1 (2021): 39.

<sup>127</sup> Nur Insani Dan Upik Mutiara, "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 6, No. 2 (2023): 149.

Indonesia dengan pelaksanaan hukuman mati haruslah memenuhi asas-asas penegakan hukum.

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Alas berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.<sup>128</sup>

Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi: (1) asas-asas umum, (2) asas-asas hukum pidana, (3) asas-asas hukum perdata, dan masih banyak asas hukum yang tidak sempat dibicarakan di sini. Sebagai contoh asas-asas hukum Internasional, asas-asas hukum administrasi negara. Asas-asas hukum yang sempat dibicarakan di sini adalah sebagai berikut.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> H. Moh. Daud Ali, *Asas Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 112.

<sup>129</sup> Prof. Dr. H Zainudin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

## 1. Asas-Asas Umum

Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut.

### a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah swt. mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1,000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah Surah Shadd (38) ayat 26:

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan.*<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 26.

Demikian juga dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 135:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>131</sup>*

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 15 dan Al-Maidah (5) ayat 95:

---

<sup>131</sup> Dep. Agama RI, a. 135.

*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*<sup>132</sup>

Kemudian dalam Surah Al-Maidah ayat 95 dijelaskan:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.*<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Dep. Agama RI, a. 15.

<sup>133</sup> Dep. Agama RI, a. 95.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, sepantasnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 178.

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang memaafkan) mengikuti dengan cara baik.<sup>134</sup>*

---

<sup>134</sup> Dep. Agama RI, a. 178.

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

### a. Asas Legalitas

Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 15 menjelaskan:

*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*<sup>135</sup>

Dan Surah Al-An'aam (6) ayat 19. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

*Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah:*

*"Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya).*

*Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui".*

*Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan*

---

<sup>135</sup> Dep. Agama RI, a. 15.

*sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".<sup>136</sup>*

Kedua ayat yang diungkapkan di atas, mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Qur'an: Surah Al-An'aam ayat 165. Surah Al-Faathir ayat 18 Surah Az-Zumar ayat 7, Surah An-Najm ayat 38, Surah Al-Muddatstsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 Surah Al-Muddatstsir Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-

---

<sup>136</sup> Dep. Agama RI, a. 19.

Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

### 3. Asas-Asas Hukum Perdata

Asas-asas hukum perdata Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, di antaranya: (1) asas kekeluargaan, (2) asas kebolehan atau mubah, (3) asas kebajikan, (4) asas kemaslahatan hidup, (5) asas kebebasan dan kesukarelaan, (6) asas menolak mudharat, mengambil manfaat, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas hak milik berfungsi sosial, (15) asas yang beriktikad baik harus dilindungi, (16) asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, (17) asas mengatur, sebagai petunjuk, (18) asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi, (19) dan masih banyak lagi asas hukum perdata Islam yang tidak sempat disebut satu per satu.<sup>137</sup>

Asas-asas hukum bidang keperdataan Islam yang telah disebutkan di atas, hanya dijelaskan beberapa di antaranya sebagai berikut:

#### a. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat-menghormati, kasih-mengasihi serta tolong-menolong

---

<sup>137</sup> H. Moh. Daud Ali, *Asas Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 114.

dalam mencapai kebaikan. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 2.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>138</sup>*

b. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang kegiatan hubungan itu tidak ada larangan, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis Nabi Muhammad saw. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 286.

---

<sup>138</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 2.

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".*<sup>139</sup>

c. Asas Kebajikan

Asas kebajikan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap hubungan keperdataan seharusnya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Asas ini berasal dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90.

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Dep. Agama RI, a. 286.

<sup>140</sup> Dep. Agama RI, a. 90.

d. Asas Kemaslahatan Hidup

Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mendasari segala pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan bermanfaat pada kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sebelum penulis menguraikan efektifitas penerapan hukum Pidana Islam (qishash) terhadap kejahatan pembunuhan, maka tidak ada salahnya mengemukakan beberapa teori hukum pidana. Dalam hal lain, Imam Malik dan As-Syafi'i serta dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad bahwa pelaksanaan hukuman mati (qishash) harus dilaksanakan dengan cara bagaimana pembunuh melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan cara menenggelamkan korbannya ke dalam air maka ia harus dibunuh seperti itu dan bagi yang membunuh korbannya dengan memukul batu ke atas kepalanya maka ia harus dibunuh dengan pukulan batu pula. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45 yang dirumuskan dalam bentuk teori kemitlakan dan teori lainnya oleh penulis sebagai berikut.<sup>141</sup>

1. Teori Kemitlakan (Absolut atau Vergeldingstheorien)

Teori kemitlakan adalah teori yang membenarkan adanya hukuman kepada pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran. Adanya hukuman itu berasaskan legalitas dan berdasarkan akibat dari tindak pidana. Teori ini bila ditelusuri hukuman yang berlaku dalam sejarah kehidupan hukum umat manusia, teori itu muncul di zaman

---

<sup>141</sup> Prof. Dr. H Zainudin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, 113.

Nabi Musa as. Melalui kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut.

*Dan telah kami wajibkan atas mereka di dalamnya, bahwa jiwa (balas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada kisahnya. Maka barangsiapa yang mendermakan hak balas itu maka itu adalah penebus dosa baginya....<sup>142</sup>*

Ayat Al-Qur'an di atas, menceritakan bahwa bangsa Yahudi (umat Nabi Musa as.) itu meminta Nabi Muhammad saw. menjadi hakim dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka. Sebab mereka sengaja mengelak dari hukum Taurat yang mereka merasa berat menjalankannya, karena terlalu banyak makan harta haram atau makan suap, namun Taurat itu sendiri pada dasarnya adalah Kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah, sama dengan Injil dan Al-Qur'an. Penyaksian itu bersumber dari Allah melalui Firmannya bahwa Allah memang pernah menurunkan Taurat, dan berlaku Taurat itu beratus-ratus tahun lamanya. Oleh karena itu, sesudah Nabi Musa as. meninggal maka yang menjalankan hukum Taurat dimaksud, adalah para Nabi yang diutus oleh Allah silih berganti, yaitu mulai Nabi Yusya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai kepada Nabi Isa Al-Masih. Semua nabi dan rasul itu adalah putra keturunan Nabi Ibrahim as. yang menegakkan hukum Allah di muka bumi ini.

---

<sup>142</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya," a. 45.

Hukuman tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tersebut, semuanya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw. seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>143</sup>

## 2. Teori Menakut-nakuti

Teori menakut-nakuti adalah suatu teori yang muncul dalam kehidupan hukum ketatanegaraan yang mencari pembenaran hukuman di luar *delict* itu sendiri, yaitu tujuan yang harus dicapai melalui ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan kepada pelaku tindak pidana supaya tidak lagi melakukan kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, hukuman bertujuan untuk menakut-nakuti orang yang akan berbuat kejahatan dan pelanggaran baik perorangan maupun kelompok.<sup>144</sup>

## 3. Teori Pendidikan

Teori pendidikan mengajarkan bahwa hukuman adalah usaha untuk memperbaiki penjahat. Oleh karena itu, hukuman harus bersifat mendidik penjahat menjadi manusia yang baik dalam berinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Jika dipandang demikian, menurut teori itu, hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik karena dapat memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran, sehingga hukuman dapat dibenarkan.

Kalau teori pendidikan mengenai pemberian hukum kepada setiap pelaku kejahatan dan pelanggaran agar menjadi manusia yang baik, maka dapat

---

<sup>143</sup> Dep. Agama RI, "Al Quran dan Terjemahannya."

<sup>144</sup> Prof. Dr. H Zainudin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, 114.

diasumsikan bahwa teori inilah yang menyebabkan adanya tempat untuk menghimpun para pelaku kejahatan yang biasa disebut penjara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Netherland Tahun 1881, hukuman penjara pada umumnya dijalankan dalam sel itu. Sel dimaksud, dianggap bahwa apabila terhukum dikucilkan, ia tidak bergaul dengan pelaku kejahatan lainnya, ia tidak akan lebih jahat lagi. Sehingga kesunyian menjadikannya merenungkan diri kemudian menjadi bertobat. Pengharapan, agar penjahat menjadi baik, pada kenyataannya tidak menghasilkan apa yang diharapkan, sehingga diganti namanya menjadi lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan dimaksud, para pelaku kejahatan dan pelanggaran dibina mentalnya oleh pemerintah (pembina biro mental atau rohaniwan) untuk menjadi manusia yang patuh terhadap hukum dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Pembinaan mental dimaksud, pada umumnya berhasil menjadi manusia yang baik. Sebaliknya, ada juga yang semakin hebat atau kuat dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran/ semakin ahli, sebagai akibat dari adanya interaksi sosial di antara para pelaku kejahatan yang saling memberikan ilmu kejahatan yang diketahuinya dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Sistem hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia membagi hukuman kepada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lainnya; sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang

dijatuhkan (mencabut hak-hak tertentu, penempatan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, pensitaan barang-barang tertentu, mempublikasi putusan hakim) bersama-sama hukuman pokok.<sup>145</sup>



---

<sup>145</sup> L.J. van Apeldorn, Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino di Buku Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 115.